



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 81 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KLINIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tertib admintrasi dan untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. Bahwa sebagai sarana pendukung dalam penyusunan produk hukum daerah di Kabupaten Pasaman Barat perlu dibentuk suatu wadah dalam bentuk klinik penyusunan produk hukum;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagai mana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klinik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
5. Klinik Produk Hukum Sekretariat Daerah adalah tempat pelayanan penyusunan produk hukum daerah yang ada pada bagian hukum sekretariat daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Klinik penyusunan produk hukum daerah pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

4

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Klinik penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan unit pelayanan penyusunan produk hukum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh seorang koordinator dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Klinik penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari :
  - a. Pembina;
  - b. Wakil Pembina;
  - c. Penanggung jawab;
  - d. Koordinator pelaksana;
  - e. Anggota;
  - f. Sekretariat.
  
- (2) Bagan Struktur Organisasi Klinik penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Pembina/Wakil Pembina

Pasal 5

Pembina Klinik penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan penyelenggaraan pelayanan penyusunan produk hukum daerah.

Paragraf 2

Penanggung Jawab klinik

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab Klinik penyusunan produk hukum daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan penyusunan produk hukum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

4

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggung jawab Klinik Penyusunan Produk Hukum daerah Kabupaten Pasaman Barat mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tugas-tugas pelayanan Klinik penyusunan produk hukum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - b. Mengarahkan dan memimpin rapat teknis pelayanan Klinik penyusunan produk hokum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. Mengendalikan tugas-tugas pelayanan Klinik penyusunan produk hukum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Memberikan informasi dan pelaporan tugas-tugas pelayanan Klinik penyusunan produk hokum daerah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - e. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional mengenai pelayanan penyusunan produk hukum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas Klinik pelayanan penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - g. Merencanakan kebutuhan Klinik pelayanan penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan berkoordinasi dengan urusan pelayanan.

Paragraf 3  
Koordinator Pelaksana  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penanggung jawab Klinik penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibantu oleh Koordinator pelaksana;
- (2) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pad aayat (1) bertanggung jawab kepada Penanggung jawab Klinik penyusunan produk hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokokse bagaimana dimaksud pada ayat (1), kordinator pelaksana mempunyai fungsi :
- a. Mengarahkan anggota untuk melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data mengenai jenis produk hukum yang masuk keBagian Hukum;
  - b. Melakukan rapat dan pembahasan pelayanan penyusunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
  - c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data mengenai pelayanan penyusunan produk hukum daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - d. Melaksanakan pelayanan informasi kegiatan Klinik pelayanan penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Paragraf 4  
Pasal 9  
Anggota

- (1) Anggota Klinik penyusunan produk hukum daerah bertugas mengikuti rapat pembahasan produk hukum yang masuk ke bagian Hukum;
- (2) Mekanisme dan tehnik pembahasan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan.

Paragraf 5  
Sekretariat  
Pasal 10

Sekretariat Klinik penyusunan produk hukum bertugas :

- a. Melakukan pengadministrasian produk hukum yang masuk;
- b. Menyiapkan kebutuhan rapat pembahasan; dan
- c. Melakukan fungsi kesekretariatan sesuai kebutuhan klinik.

BAB IV  
PENETAPAN PERSONIL  
Pasal 11

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik pelayanan penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bupati menunjuk Koordinator, Urusan Administrasi dan Pelayanan, Urusan Informasi dan Pelaporan serta personil lainnya yang bertugas pada Klinik pelayanan penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Biaya Operasional Klinik pelayanan penyusunan produk hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 13


Pengawasan dan Pengendalian tata laksana Klinik Penyusunan Produk Hukum daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan melalui pengawasan atasan langsung serta pengawasan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7

BAB VII  
KENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 11 September 2017  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**



**SYAHIRAN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 11 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH**




**MANUS HANDRI**


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
PASAMAN BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
KLINIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI KLINIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN